



BUKIT DARMO PROPERTY

**PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk.**  
**("Perseroan")**

Berkedudukan di Surabaya

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT. Bukit Darmo Property (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Club House)  
Ruang : Turnamen  
Surabaya 60226, Jawa Timur, Indonesia.

Agenda Rapat :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2019 ;
2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2019 ;
3. Keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik;

Agenda Luar Biasa :

1. Penggantian Susunan Komisaris dan Direksi.

Dengan Penjelasan sebagai berikut :

- a. Untuk Agenda Rapat ke-1, 2, 3, dan 4, merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").
- b. Untuk Agenda Luar Biasa merupakan agenda tambahan yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") dan Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengiripkan undangan tersendiri kepada pemegang saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Sharestar Indonesia, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY:KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh Kuasanya. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Materi Rapat tersedia di kantor Perseroan, Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Club House), Surabaya 60226, Telepon (031) 7315555, Faximile (031) 7316666 pada jam kerja tanggal 24 Juli s/d 14 Agustus 2020, Formulir Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek di PT. Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza (d/h Citra Graha Building), Lantai 7 (tujuh), Jalan Jenderal Gatot Subroto kavling 35-36, Jakarta 12950. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT. Sharestar Indonesia.
6. a. Para pemegang saham atau Kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki Ruang Rapat.  
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
7. Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, yang dimana sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut :  
a. Mengikuti prosedur pemeriksaan oleh petugas gedung untuk pencegahan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Prosedur Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19.  
b. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat.  
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 24 Juli 2020  
Direksi Perseroan